



**PUTUSAN**  
**Nomor : 81 / Pid.B. / 2012 / PN.Prob.**

donesia

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA NAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: AGUNG CAHYONO BIN SUHUD ;
Tempat lahir	: Probolinggo ;
Umur / Tanggal Lahir	: 49 tahun / 16 Maret 1963 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Muneng Kidul, RT.002, RW.001, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
Pendidikan	: SD ;

Terdakwa dalam perkara in tidak ditahan ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa tentang haknya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Probolinggo memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG CAHYONO BIN SUHUD bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati"



sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa AGUNG CAHYONO BIN SUHUD dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Honda hitam Tahun 2010, No.Pol : N-5469-QL ;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda Motor hitam Tahun 2010, No.Pol : N-5469-QL ;

dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

RUMAIR

----- Bahwa terdakwa ABDUL ROHIM Bin SUTOMO pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012 bertempat di Man Dean Krapu Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa jlm dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha semacam itu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira jam 16.00 Wib saksi M. ALI ADI SETYAWAN dan saksi MUNAFAR yang merupakan anggota Polisi dari Polres Probolinggo Kota saksi dari masyarakat bahwa terdakwa ABDUL ROHIM Bin SUTOMO telah melakukan judi toto gelap (togel), setelah





mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi M. ALI ADI SETYAWAN dan saksi MUNAFAR menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut dengan melakukan pengintaian terhadap terdakwa ABDUL ROHIM Bin SUTOMO.

Indonesia

Bahwa sekira jam 16.00 Wib hari Kamis tanggal 08 Maret 2012, saksi M. ALI ADI SETYAWAN dan saksi MUNAFAR melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ABDUL ROHIM Bin SUTOMO di Man Ikan Krapu Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo yang pada saat tersebut terdakwa ABDUL ROHIM Bin SUTOMO sedang duduk menerima pemasangan nomor judi jenis toto gelap (togel) melalui Handphone miliknya;  
Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ABDUL ROHIM Bin SUTOMO tersebut ditemukan:

- > Uang tunai sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)
- > 1 (satu) buah kalkulator merk Vinnic warna hitam.
- > 1 (satu) buah Handphone merk G Star warna silver.
- > 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas bertuliskan nomor togel
- > 1 (satu) buah dompet Handphone merk quicker warna coklat
- > 1 (satu) buah bolpoint merk standart warna hitam.

Bahwa cara terdakwa ABDUL ROHIM Bin SUTOMO melakukan perjudian jenis kupon judi toto gelap (togel) adalah dengan menerima tombokan nomor kupon judi jenis toto gelap (togel) dari penombok dengan membawa kertas kecil semacam kupon yang berisikan nomor judi toto gelap (togel) selain itu terdakwa ABDUL ROHIM Bin SUTOMO juga menerima pemasangan kupon judi jenis toto gelap (togel) dengan cara SMS menggunakan Handphone miliknya yang selanjutnya hasil penjualan kupon judi jenis toto gelap (togel) tersebut disetorkan kepada Sdr. GATOT (DPO).

Bahwa nomor judi jenis toto gelap (togel) yang sudah diterima terdakwa ABDUL ROHIM Bin SUTOMO dari para pemasang pada Hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 yaitu :  
Untuk Nomor-nomor yang tercatat dalam kertas yaitu :

- > 36 sebesar Rp. 3.000,-
- > 37 sebesar Rp. 3.000,-
- > 21 sebesar Rp. 3.000,-
- > 43 sebesar Rp. 3.000,-
- > 53 sebesar Rp. 3.000,-
- > 54 sebesar Rp. 3.000,-
- > 421 sebesar Rp. 2.000,-
- > 82 sebesar Rp. 5.000,-
- > 43 sebesar Rp. 2.000,-
- > / 4 sebesar Rp. 10.000,-
- > 39 sebesar Rp. 10.000,-
- > 39 sebesar Rp. 10.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



> 38 sebesar Rp. 10.000,-

> 76 sebesar Rp.10.000,-

Dan seterusnya sebagaimana tercantum didalam kupon yang disita. Untuk nomor-nomor yang terdapat dalam Kotak Masuk SMS Simcard 1 dalam Handphone milik terdakwa ABDUL ROHIM Bin SUTOMO yaitu :

> 19 sebesar Rp. 6.000,-

> 26 sebesar Rp. 2.000,-

> 28 sebesar Rp. 3.000,-

> 82 sebesar Rp. 3.000,-

> 62 sebesar Rp. 1.000,-

> 30 sebesar Rp. 4.000,-

Dan seterusnya sebagaimana tercantum dalam kotak masuk SMS di Simcard 1 dan Simcard 2 dalam Handphone milik terdakwa ABDUL ROHIM Bin SUTOMO yang telah disita.

Bahwa dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut bersifat untung-untungan, hal ini dapat dari jumlah uang yang diperoleh para pemasang/pembeli kupon judi togel yang angka atau nomornya keluar yaitu dengan perhitungan apabila pemasang membeli kupon 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang membeli kupon 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya apabila pemasang membeli kupon 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka pembeli tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), hadiah ini juga akan berlipat disetiap pembelian kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Bahwa dalam permainan judi jenis totogelap (togel) tersebut pemasang dinyatakan sebagai pemenang jika nomor/angka yang dipasang keluar sesuai dengan hasil undian dan bila pemasang dinyatakan sebagai pemenang maka berhak untuk mendapatkan hadiah uang tunai. Bahwa Omzet penjualan kupon judi jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL ROHIM Bin SUTOMO yaitu Rp. 300.000,- s/d Rp. 400.000,- dan dari Omzet tersebut terdakwa ABDUL ROHIM Bin SUTOMO mendapatkan penghasilan kurang lebih Rp. 15.000,-s/d Rp. 20.000,-, selain itu terdakwa ABDUL ROHIM Bin SUTOMO juga mendapatkan bonus dari pemasang yang nomornya keluar sebesar Rp. 5.000,-.

Bahwa uang yang didapat terdakwa ABDUL ROHIM Bin SUTOMO dari penjualan judi jenis togel tersebut dipergunakan untuk menambah kebutuhan hidup sehari – hari.

Bahwa terdakwa ABDUL ROHIM Bin SUTOMO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang





Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Honda hitam Tahun 2010, No.Pol : N-5469-QL ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda Motor hitam Tahun 2010, No.Pol : N-5469-QL ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya mereka menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi bernama **Budiharto, Nisa, Sapura**, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan selengkapny keterangan para saksi tersebut sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dan terhadap keterangan para saksi tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya memberikan keterangan dan untuk selengkapny keterangan terdakwa tersebut sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah dibacakan Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 792/III/2012 tanggal 21 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Anung Sri Handayani sebagai Dokter Pemerintah pada RSUD Dokter Mohammad Saleh Kota Probolinggo, atas permintaan Brigpol BUDIHARTO, Penyidik, alamat Lantas Kota Probolinggo, dengan surat tertanggal 21 Februari 2012, Nomor : B/ /II/2012/Lantas, bahwa pada tanggal 21 Februari 2012, jam 15.00 WIB, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah bernama Bekri, jenis kelamin : Laki-laki, umur : 72 tahun, bangsa : Indonesia, pekerjaan : Tani, alamat : Kelurahan Kedung Galeng, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, dengan hasil pemeriksaan :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian Kepala : Kepala belakang kiri bengkok ;  
Dahi kanan luka lecet ;  
Mata kanan memar ;  
Bibir atas memar ;

Bagian Leher : Tidak ada kelainan ;

Bagian Dada : Tidak ada kelainan ;

Bagian Perut : Tidak ada kelainan ;

Bagian Punggung : Tidak ada kelainan ;

Alat Kelamin : Tidak ada kelainan ;

Anggota Gerak

Tangan Kanan : Tidak ada kelainan ;

Tangan Kiri : Bahu lengan kiri luka lecet ;

Kaki Kanan : Tidak ada kelainan ;

Kaki Kiri : Tidak ada kelainan ;

**TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN DALAM (AUTOPSI)**

Kesimpulan : Kemungkinan korban meninggal karena cidera pada kepala yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul yang sangat keras.

Atas pembacaan hasil Visum Et Repertum, Terdakwa menyatakan tidak mengerti ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa AGUNG CAHYONO BIN SUHUD yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang Terdakwa ketahui, Terdakwa dengar dan Terdakwa alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang Terdakwa berikan pada waktu pemeriksaan ;
- Bahwa setelah Terdakwa baca, berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwa tanda tangani dan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semuanya ;





- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, berkaitan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan korban Bekri yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2012, sekitar pukul 14.00 WIB, di Jalan Ir Sutami Kel.Kedung galeng Kec, Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Hitam sedangkan korban sedang berjalan kaki hendak menyebrang ;
- Bahwa benar barang bukti Sepeda Motor hitam tahun 2010, No.Pol : N-5469-QL dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda Motor hitam Tahun 2010, No.Pol : N-5469-QL yang dipake oleh terdakwa dalm kecelakaan itu adalah milik Pak Mantri yang dipinjam oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut, yaitu awalnya Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor tersebut yang melaju dengan kecepatan tinggi dari barat ke timur sedangkan korban sedang menyeberang jalan dari utara menuju ke selatan
- Bahwa terdakwa melihat korban Bekri hendak menyeberangjalan dari jarak 3 meter, namun terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan, menghindar maupun membunyikan klakson, namun terdakwa sudah berusaha mengerem tetapi sepeda motor terdakwa tetap menabrak korban.
- Bahwa terdakwa menabrak korban ditengah jalan dan mengenai setir sepeda motor terdakwa.
- Bahwa sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa tetapi terdakwa meminjam dari pak mantra.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban mengalami luka pada bagian kepalanya dan meninggal dunia.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa sudah minta maaf dan sudah memberi santunan kepada keluarga korban ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa minta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan ke muka persidangan, ternyata satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga didapat fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang Terdakwa ketahui, Terdakwa dengar dan Terdakwa alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya ;



- Bahwa keterangan Terdakwa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang Terdakwa berikan pada waktu pemeriksaan ;
- Bahwa setelah Terdakwa baca, berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwa tanda tangani dan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semuanya ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, berkaitan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan korban Bekri yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2012, sekitar pukul 14.00 WIB, di Jalan Ir Sutami Kel.Kedung galeng Kec, Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Hitam sedangkan korban sedang berjalan kaki hendak menyebrang ;
- Bahwa benar barang bukti Sepeda Motor hitam tahun 2010, No.Pol : N-5469-QL dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda Motor hitam Tahun 2010, No.Pol : N-5469-QL yang dipake oleh terdakwa dalm kecelakaan itu adalah milik Pak Mantri yang dipinjam oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut, yaitu awalnya Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor tersebut yang melaju dengan kecepatan tinggi dari barat ke timur sedangkan korban sedang menyeberang jalan dari utara menuju ke selatan
- Bahwa terdakwa melihat korban Bekri hendak menyeberangjalan dari jarak 3 meter, namun terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan, mengindar maupun membunyikan klakson, namun terdakwa sudah berusaha mengerem tetapi sepeda motor terdakwa tetap menabrak korban.
- Bahwa terdakwa menabrak korban ditengah jalan dan mengenai setir sepeda motor terdakwa.
- Bahwa sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa tetapi terdakwa meminjam dari pak mantra.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban mengalami luka pada bagian kepalanya dan meninggal dunia.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa sudah minta maaf dan sudah memberi santunan kepada keluarga korban ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa minta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan secara yuridis apakah benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah yang melakukannya, sehingga Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana ;





Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan oleh karenanya patut dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berupa dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut , dimana dalam dakwaan ini Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 (4) Undang Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas ;
3. Mengakibatkan orang lain mati ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "*setiap orang*" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "*siapa saja* atau barang siapa" yang menunjuk "*pelaku tindak pidana*" entah perseorangan maupun organisasi ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah "*siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya*" ;

Menimbang, bahwa subyek hukum untuk dapat dihukum harus mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab, sebagaimana pendapat doktrin dari VAN HAMEL yang menjelaskan :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, sehingga ia akan mengerti menginsafi nilai dari perbuatannya ;



2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang yang dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa AGUNG CAHYONO BIN SUHUD dan setelah diteliti mengenai identitas Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, akhirnya dapat diduga bahwa yang didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut adalah Terdakwa AGUNG CAHYONO BIN SUHUD yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkannya dengan demikian Terdakwa adalah benar-benar orang yang sedang diajukan kepersidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) disamping itu selama persidangan Terdakwa menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Terdakwa mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

- Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud "*kendaraan bermotor*" adalah "*setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel*". Sedangkan "*kecelakaan lalu lintas*" sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 24 Undang Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah "*suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda*" ; Sedangkan yang dimaksud dengan "*kelalai*" dapat diartikan "*tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin dapat terjadi*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya telah ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2011, sekitar pukul 14.00 WIB, di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Kedung galeng, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor hitam yang dikendarai oleh Terdakwa (AGUNG CAHYONO BIN SUHUD) dengan seorang pejalan kaki yakni korban (BEKRI) ; Dimana awalnya Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor tersebut yang melaju dengan kecepatan tinggi dari barat ke timur sedangkan korban sedang





menyeberang jalan dari utara menuju ke selatan dan terdakwa melihat korban Bekri hendak menyeberang jalan dari jarak 3 meter, namun terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan, mengindar maupun membunyikan klakson, namun terdakwa sudah berusaha mengerem tetapi sepeda motor terdakwa tetap menabrak korban dan mengenai setir sepeda motor terdakwa sehingga mengakibatkan orang lain (korban) mengalami luka pada bagian kepalanya dan meninggal dunia, maka dengan demikian unsur "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas" ini telah terpenuhi ;

Ad. 1. Unsur Mengakibatkan orang lain mati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya telah ternyata bahwa karena kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan Sepeda Motor Honda Hitam telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan yaitu korban BEKRI pada hari SELASA, tanggal 21 Februari 2012, sekitar pukul 14.00 WIB meninggal dunia, dengan menderita luka-luka pada bagian Kepala belakang kiri bengkak, Dahi kanan luka lecet, Mata kanan memar, Bibir atas memar, Bagian Tangan Kiri Bahu lengan kiri luka lecet,

Dengan Kesimpulan Kemungkinan korban meninggal karena cidera pada kepala yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul yang sangat keras. sebagaimana hasil Visum Et Repertum Jenasah Nomor : 792/III/2012 tanggal 21 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Anung Sri Handayani sebagai Dokter Pemerintah pada RSUD Dokter Mohammad Saleh Kota Probolinggo, maka dengan demikian unsur "mengakibatkan orang lain mati" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim juga yakin bila Terdakwalah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melanggar Pasal 310 (4) Undang Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang hati-hati dalam berkendara sehingga membahayakan keselamatan jiwa orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena selama dalam proses pemeriksaan di penyidikan, penuntutan sampai tahap di persidangan Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Honda hitam Tahun 2010, No.Pol : N-5469-QL, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda Motor hitam Tahun 2010, No.Pol : N-5469-QL karena dalam persidangan terbukti sebagai barang-barang milik Terdakwa yang dipinjam dari Pak Mantri, maka layak jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG CAHYONO Bin SUHUD** ,tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






- Menyatakan barang bukti berupa:
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUNG CAHYONO Bin SUHUD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dengan ketentuan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan Pidana Kurungan pengganti selama 3 (Tiga) bulan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - **1(satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Titam Th.2010 No.Pol.N-5469-QL.**
    - **1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Hitam Th.2010 No.Pol.-5469-QL. Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.**
  4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **07 MEI 2012**, dengan susunan : **MUSLIH HARSONO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **JAMUJI, SH.** dan **ELA NURLAELA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **WIWIK MULYATI, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **I.B.ALIT AMBARA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan terdakwa.

Hakim Anggota

  
**JAMUJI, SH.**

Hakim Anggota

  
**ELA NURLAELA, SH.**

Hakim Ketua

  
**MUSLIH HARSONO, SH.MH.**

Panitera Pengganti

  
**WIWIK MULYATI, SH.**